



**EFEKTIFITAS KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PADA PERSIDANGAN *ONLINE***

***THE EFFECTIVENESS OF THE POWER OF PROOF OF  
CRIMINAL ACTIONS IN ONLINE TRIALS***

Aras Firdaus<sup>1</sup>, Rianda Dirkareshza<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality, <sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas  
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: rechtraz@gmail.com

**Abstrak**

Aturan hukum yang mengatur kekuatan pembuktian Tindak Pidana pada persidangan melalui daring (*virtual online*) dan mengetahui dan menganalisis legalitas alat bukti atau barang bukti pada persidangan elektronik serta untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam pembuktian sidang *virtual online* terhadap alat bukti dan barang bukti pada putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti tindak pidana pada persidangan elektronik (*virtual online*) diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik peraturan tersebut tetap mengakomodir ketentuan yang di atur didalam KUHAP.

Kata kunci: Pidana, Pembuktian, Persidangan Online

***Abstract***

*Rules of law governing the strength of proof of crimes in online trials (virtual online) and knowing and analyzing the legality of evidence or evidence in electronic trials as well as knowing and analyzing juridical analysis of the basis of judges' considerations in proving online virtual trials of evidence and goods evidence in court decisions. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the rules for proving evidence and criminal evidence in electronic courts (virtual online) are regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts. regulated in the Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Criminal, Evidence, Trial Online*



## PENDAHULUAN

*Covid-19* merupakan salah satu bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Di Indonesia, masih melawan Virus Corona hingga saat ini, begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus Virus Corona terus bertambah tiap harinya dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tidak juga sedikit yang meninggal. Usaha dalam penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan pandemi *Covid-19*. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (*MERS-CoV*) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (*SARS-CoV*). Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular *COVID-19* melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita *COVID-19*, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita *COVID-19* dan Kontak jarak dekat dengan penderita *COVID-19*, misalnya bersentuhan atau berjabat (Silpa Hanoatubun, 2020)

Melihat keadaan yang demikian dalam menanggulangi lebih jauh penyebaran *Covid-19* ini, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan 3 (tiga) regulasi untuk melawan *Covid-19*. Ketiga regulasi tersebut yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu No. 1/2020).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan *Covid-19* (selanjutnya disebut PP No. 21/2020).



3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-10 (selanjutnya disebut Kepres No. 11/2020).

Dasar dikeluarkannya 3 (tiga) regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018). Kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik terutama dalam hal penegakan hukum di pengadilan terhadap kasus-kasus atau perkara-perkara yang membutuhkan kehadiran orang yang berperkara sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap orang yang berperkara terutama untuk hadir didalam sidang pengadilan yang diatur oleh KUHAP.

Pembuktian yang dilakukan pada dasarnya mencari kebenaran materil atau mendekati kebenaran materil demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kebenaran materil dalam pembuktian harus dicapai dengan tata cara pembuktian yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (Cik Hasan Bisri, 2003). Dasar hukum yang dipakai dalam pembuktian dalam persidangan pidana menggunakan *Teleconference* tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan *Covid- 19* pada 13 April 2020.

## **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Efektifitas Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Pada Persidangan *Online* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**



Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif. normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma (Fajar, 2015). Di dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan (Amiruddin, 2016). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1) Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Penelitian ini meliputi UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang relevan seperti buku, seminar, jurnal hukum, majalah, surat kabar, karya ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang dipelajari; 3) Bahan hukum tersier adalah semua dokumen yang mengandung konsep dan informasi yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan melakukan wawancara langsung dengan informan (penelitian lapangan). Hasil penilaian kegiatan kemudian diringkas secara sistematis sebagai inti dari hasil dokumen tinjauan studi. Pengolahan, analisis, dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dilakukan dengan menganalisis aturan hukum. Kemudian konstruksi dilakukan dengan memasukkan artikel ke dalam kategori berdasarkan pengertian sistem hukum. Kesimpulan Untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Metode deduktif digunakan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan hubungan konsep, prinsip, dan aturan yang terkait untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penulisan yang telah dirumuskan (Aras, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya (Ediwarman, 2015). Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-



undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap, 2006). Kehadiran peradilan elektronik tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang maladministrasi oleh aparatur peradilan (Sudarsono, 2019).

Alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam menyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Alat bukti ini harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam undang-undang lain, seperti yang diatur di dalam KUHAP. Melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata memberikan 3 (tiga) buah alat bukti baru yaitu; Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari keduanya. Email dan bukti transfer termasuk sebagai alat bukti yang diakui dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni sebagai salah satu bentuk dari dokumen elektornik.

Persidangan secara *virtual online* ini memang merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi *Covid-19* ini. Dimana diperlukan kebijakan yang progresif dalam rangka memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran *Covid-19* jika persidangan hanya dilakukan secara *offline*. Selain itu agar pemenuhan terhadap hak-hak hukum bagi terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal. Misalnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan benar-benar bisa dirasakan bagi pencari keadilan.

Proses pembuktian perkara pidana pada sidang *online* ini memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

*Virtual Online* melalui *Teleconference* belum diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena pada masa undang-undang dibuat hal demikian itu tidak dapat diperkirakan. Revolusi dari ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi yang saat ini berlangsung sedemikian pesat, mengakibatkan timbul keadaan keadaan baru yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam penerapan KUHAP. Dalam analisis hukum legalistik, yang cenderung bersifat kaku atau formal legalistik, *virtual online* melalui *teleconference* tidak dapat diinformasi dan teknologirima sebagai media pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi dan terdakwa di ruang persidangan. Namun, berbeda dengan ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (sekarang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) mewajibkan Hakim menggali kebenaran materiil, sehingga terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal (Darmayanti, 2014).

Proses pemeriksaan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah bagian terpenting didalam persidangan. Penggunaan media *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi sama halnya dengan proses pemeriksaan saksi di Pengadilan secara tatap muka langsung yaitu guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tertulis belum diatur mengenai pemeriksaan terdakwa melalui *virtual online teleconference*, namun baru-baru ini Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan mengenai persidangan secara *teleconference* ini yang dituangkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada saat ini terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi *eLitigation*.



Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan *e-Litigation* Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan *e-litigation* Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan *eLitigation* Mahkamah Agung. Data jumlah layanan *e-litigation* aktif di Indonesia.

Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa melalui sidang *virtual online* berupa *teleconference* mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Perlu untuk diketahui bahwa hakim bebas dalam memberikan penilaian terhadap bahan bukti (Fauzan, 2015). Persidangan *virtual online* ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan teknologi yang semakin cepat dalam revolusi industri 4.0 serta menjadi upaya dari pelaksanaan *physical distancing* di masa pandemi *Covid-19*. Teknologi menjadi suatu hal yang membantu kehidupan masyarakat, tetapi harus sesuai dengan ketentuan prosedur yang tidak menyimpang sehingga kebenaran materiil itu dapat terpenuhi. Peraturan-peraturan hukum yang menaungi serta menjadi payung hukum harus memberikan kemanfaatan hukum bagi pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* ini sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

## KESIMPULAN

Pengaturan pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti tindak pidana korupsi pada persidangan elektronik (*virtual online*) diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia (SEJA RI) Nomor: B-049/A/Seja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, dimana peraturan tersebut tetap mengakomodir ketentuan-ketentuan yang di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan tetap berprinsip terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan pertemuan dan



menyesuaikan nilai-nilai pembuktian yang diatur didalam hukum acara. Legalitas alat bukti dan barang bukti yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara Sidang *Virtual/Online* adalah tidak sesuai dengan Pasal 183, 184 dan 185 KUHAP, dimana Barang bukti tersebut seharusnya dihadapkan secara langsung kedepan persidangan, namun PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektornik yang mengisi kekosongan hukum di masa pandemi *Covid-19* yang mengizinkan barang bukti dihadirkan di depan persidangan secara *online*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. IX. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ke- IV, hlm. 6.
- Damayanti, Ruth Marina, 2014. "Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana" Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5, No.1, 2014, hlm. 6.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan:PT.Sofmedia, 2015), halaman. 99-10.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firdaus, A., Harve, R., & Symbolon, B. F. M. (2022). The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes. *SASI*, 28(4), 544-552.
- H.M. Fauzan, 2015, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus, Jakarta: Kencana, hlm 276.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 237-274

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL PSSH

(Pendidikan, Saintek, Sosial dan Hukum) E-ISSN : 2830-361X, Volume 2, Mei 2023

Homepage : <https://jurnal.semnapssh.com/index.php/pssh>



---

---

Silpa Hanoatubun, 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2 No. 1, Engkerang, hlm. 146- 153.

Sudarsono, 2019. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Prenada Kencana, Hlm. 202